



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1949  
TENTANG  
DISIPLIN TENTARA UNTUK SELURUHNYA ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa perlu diadakan Peraturan Disiplin Tentara untuk seluruh Angkatan Perang Republik Indonesia;
- Mengingat : Undang-undang Nomor 40 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Tentara dan Pasal II Aturan Peralihan dari Undang-undang Dasar Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Peraturan sebagai berikut:

PERATURAN TENTANG DISIPLIN TENTARA UNTUK SELURUH ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA

BAB I  
Peraturan Umum

Pasal 1

Disiplin Tentara adalah suatu syarat mutlak untuk:

- a. Menetapi semua Peraturan-peraturan tentara dan semua perintah-perintah kedinasan dari tiap-tiap atasan, pun yang mengenai hal yang kecil-kecil, dengan tertib, tepat dan sempurna;
- b. Menegakkan penghidupan dalam tentara yang baru dan teratur, pun dalam hal yang kecil-kecil, yang kelihatan remeh tetapi penting.

Pasal 2

Untuk menepati apa yang tersebut dalam pasal 1 itu, maka tiap-tiap anggota tentara, tinggi maupun rendah harus dan wajib : tunduk kepada tiap-tiap Peraturan tentara dan pada tiap-tiap perintah kedinasan, atau perintah yang bersangkutan dengan kedinasan, serta mengerjakan segala sesuatu dengan tertib dan sempurna dengan kesungguhan dan keikhlasan hati, dengan riang dan gembira, berdasarkan penuh ketaatan dan rasa bertanggung jawab terhadap pemimpin dan kewajiban.

Pasal 3

- a. Agama ialah sendi yang teguh bagi penghidupan manusia. Dari sebab itu anggota tentara harus berkelakuan baik dan suci dari sekalian noda. Harus mengerti akan kewajiban serta setia dan gagah berani dalam menjalankannya. Walau bagaimana juga hebatnya kesukaran yang menimpa dirinya, tak dapat tak tentu lenyapnya segala kesukaran itu dengan berpendirian menjunjung tinggi akan agama.
- b. Berusahalah selamanya memikirkan tiap-tiap perbuatan yang suci mengeluarkan perkataan yang suci dan melakukan pekerjaan yang suci. Janganlah sekali-kali suka mencela Agama lain, karena semua agama adalah suci tujuannya.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

#### Pasal 4

Tiap-tiap anggota tentara, tinggi maupun rendah, harus dan wajib menegakkan kehormatan tentara dan selalu menyingkiri tiap-tiap perbuatan, ucapan dan pikiran yang dapat menodai nama ketentaraan.

### BAB II Hal Atasan

#### Pasal 5

- (1) Tiap-tiap atasan wajib memimpin bawahannya dengan adil dan bijaksana sebagai bapak terhadap anak, sebagai guru terhadap murid.
- (2) Ia wajib memikirkan nasib bawahannya dan tetap berusaha mempertinggi derajat bawahannya itu.
- (3) Sebagai pemimpin ia harus memberi contoh dan tauladan baik, yang mengenai sikap militer atau yang mengenai ucapan-ucapan di dalam maupun di luar tentara.
- (4) Sebagai pemimpin ia tetap netral, dalam arti kata bahwa ia tidak terpengaruh oleh bawahan-bawahannya, bahwa ia akan menjalankan kekuasaan yang dipercayakan kepada dengan seksama, adil, objektif dan tidak menggunakan kekuasaan itu dengan sewenang-wenang, bahwa ia tetap memperhatikan cita-cita yang baik dari pada bawahannya itu dengan mempertimbangkan itu sedalam-dalamnya, bahwa membuat pembagian pekerjaan (taak-verdeling) yang praktis dan efektif; bahwa ia tetap mengamat-amati (kontole) tiap-tiap pekerjaan bawahannya.

### BAB III Hal Bawahan

#### Pasal 6

- (1) Tiap-tiap bawahan wajib taat kepada atasannya dan menjunjung tinggi semua perintah dan nasehat dari padanya, berdasarkan keinsyafan bahwa setiap perintah dan nasehat itu adalah untuk kepentingan.
- (2) Ia wajib menghormati lahir batin, atasannya di dalam maupun di luar, berdasarkan keinsyafan bahwa penghormatan itu berarti menegakkan kehormatan Tentara serta pula tertuju pada kehormatan diri.
- (3) Di waktu berhadapan dengan atasan di dalam maupun di luar, maka ia harus memegang teguh sikap tentara yang sempurna serya ucapan-ucapan yang sopan santun. Ia harus bersikap merdeka apabila ada izin dari atasan itu.

### BAB IV Hal Tingkatan Kedudukan

#### Pasal 7

Tingkatan kedudukan ditetapkan menurut tingkatan pangkat dalam Tentara, baik pangkat tituler maupun pangkat yang sesungguhnya.

- (1) Jika pangkat sama, yang tertua dalam pangkat, jika itu juga sama dalam umur, lamanya jabatan dalam pangkat itu, tetapi yang mengenai kedinasan saja.
- (2) Dengan tidak memandang pangkat atau kedudukan, kalau diberi kekuasaan oleh yang berwajib, maka yang menerima kuasa itu harus berani memerintah yang lain-lainnya.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

#### Pasal 8

Lamanya jabatan terhitung sejak dari hari penetapan sebagai anggota tentara. Lamanya pangkat terhitung sejak hari kenaikan pangkat.

#### Pasal 9

Pangkat tituler selalu dipandang lebih muda dari pada pangkat militer yang sama dengan itu.

### BAB V Hal Menjalankan Kewajiban

#### Pasal 10

Dalam menjalankan kewajiban maka tiap-tiap anggota tentara wajib memperhatikan:

- a. maksud dan pentingnya kewajiban yang akan atau sedang dikerjakan oleh itu;
- b. tanggung jawab sepenuhnya;
- c. catatan ingatan seteliti-telitinya.

#### Pasal 11

Tiap-tiap atasan di waktu memberi perintah wajib memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. setiap perintah, dengan lisan atau tulisan, berdasarkan kedinasan atau kepentingan ketentaraan;
- b. perintah singkat, tetapi lengkap dan jelas;
- c. memperhatikan segala keadaan dan keadaan bawahannya yang menerima perintah itu.
- d. menanggung jawab atas dinas, maksud dan hasil perintah itu.

#### Pasal 12

Tiap-tiap bawahan yang menerima perintah harus:

- a. paham benar-benar akan maksud perintah itu, jika belum jelas, dengan terus terang menanyakan lagi.
- b. menanggung jawab kepada atasan yang memberi perintah itu;
- c. jika perintah diterima dengan lisan, maka ia akan mengulang perintah itu dihadapan sipemberi perintah tadi;
- d. kembalinya dari melakukan kewajibannya, maka ia harus memberi laporan kepada yang memberi perintah itu.

#### Pasal 13

Tiap-tiap anggota wajib merahasiakan segala sesuatu yang bersangkutan dengan ketentaraan, berdasarkan keisyafan bahwa tiap-tiap kebocoran rahasia itu akan merugikan sangat Negara pada umumnya Tentara khususnya.

#### Pasal 14

- (1) Tiap-tiap anggota tentara yang akan dikirim keluar tempat kedudukan pasukan atau jawatannya untuk kepentingan dinas, wajib terlebih dahulu menghadap pemimpin-umumnya untuk memberitahukan resmi akan berangkatnya sambil menanti petunjuk atau nasehat yang perlu diterima lagi.
- (2) Sekembalinya dari perjalanan dinas itu maka ia segera menghadap "pemimpin umumnya" untuk melaporkan resmi segala hasil perjalanannya dan segala sesuatu yang penting yang



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

telah dialaminya.

#### Pasal 15

Tiap-tiap bawahan wajib melaporkan dengan segera segala sesuatu yang bersangkutan dengan kedinasan, dengan lisan atau dengan tulisan pada atasannya, dan tiap-tiap atasan yang menerima laporan-laporan wajib meneruskan dengan segera pelaporan-pelaporan itu, sehingga sampai pada pucuk pimpinan dan/atau sampai pada pemimpin-pemimpinlainnya yang berkepentingan, kesemua itu berdasarkan keinsyafan bahwa terhambatnya jalan dari tiap-tiap pelaporan itu akan merugikan sangat organisasi tentara pada umumnya, siasat perjuangannya khususnya.

#### Pasal 16

Tiap-tiap anggota tentara harus mengerjakan tiap-tiap kewajiban dengan efisien, yaitu dengan tenaga, waktu usaha dan perongkosan yang kecil-kecilnya, tetapi dengan hasil yang sebesar-besarnya. Ia tidak akan merugikan pasukan atau jawatannya baik moral, materiil ataupun finansial. Semua itu berdasarkan keinsyafan, bahwa ia sebagai pembela kedaulatan Negara harus menjadi teladan bagi umum.

#### Pasal 17

Tiap-tiap anggota tentara harus menjadi contoh bagi umum dalam hal menunjukkan kehormatannya kepada Sang Merah Putih, Panji-panji Tentara, Presiden, Wakil Presiden dan anggota-anggota Pemerintah Republik, berdasarkan keinsyafan bahwa kehormatan itu tertuju kepada kehormatan bangsa, negara dan dengan sendirinya kepada kehormatan tentara seluruhnya.

#### Pasal 18

Anggota Tentara dilarang:

- a. memaki, menyalahkan nama TUHAN, mengeluarkan perkataan kasar dan keji dalam pekerjaan atau diluar;
- b. hidup boros, mempunyai hutang disana sini dan menghamburkan uang dengan berjudi;
- c. berbuat sewenang-wenang, memiliki barang sesuatu yang bukan haknya, yang berakibat mengganggu keamanan dan keselamatan;
- d. mendatangi rumah pelacuran dan harus tahu bahwa perbuatan yang sedemikian itu dilarang benar-benar bagi anggota tentara;
- e. menjual barang pakaian dan alat senjata yang telah diserahkan kepadanya;
- f. menjual barang-barang yang masuk inventaris Tentara.

#### Pasal 19

- (1) Walaupun anggota tentara terikat pada disiplin tentara, akan tetapi hal itu tidak berarti bahwa anggota-anggota selalu harus menunggu perintah dari atas, dan kalau perintah tidak ada, maka mereka itu duduk menganggur.
- (2) Tiap-tiap anggota tentara tinggi atau rendah, wajib jika tidak ada perintah istimewa dari atas, berinisiatif sendiri mengerjakan atau menjalankan segala sesuatu yang mengenai kewajiban dengan tetap memegang teguh garis petunjuk (richtlijn) yang telah diberikan oleh pemimpinnya dengan tidak menyimpang sedikitpun dengan penuh tanggung jawab atas inisiatif itu. Semua ini berdasarkan keinsyafan bahwa tentara itu bukan alat yang mati, tetapi organisasi yang hidup guna pembangunan negara dan kemajuan bangsa.

#### Pasal 20

Tiap-tiap pemimpin wajib menganjur-anjurkan dan memajukan "auto-activiteit" diantara



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

bawahnya dengan tetap memberi contoh dan petunjuk, berdasarkan keinsyafan, bahwa usaha pembangunan negara juga harus dibantu oleh anggota tentara, yang tidak selamanya menjadi prajurit, melainkan kelak kembali ke masyarakat.

#### Pasal 21

- (1) Pergaulan sehari-hari, di luar jam bekerja, hendaknya dilakukan dalam suasana persaudaraan.
- (2) Para pemimpin harus dapat bercampur gaul dan beramah tamah dengan anak buahnya, seraya tetap tidak melupakan kedudukan sebagai pemimpin.
- (3) Para bawahan di dalam pergaulan dengan pemimpinnya itu harus mengenal batas-batasnya dan menjaga baik-baik jangan sampai kehormatan pemimpinnya tersinggung.

#### Pasal 22

Tiap-tiap jawatan, kantor, markas dan lain-lain tempat pekerjaan tentara, tiap-tiap tempat istimewa yang disediakan untuk tentara, seperti tempat penginapan (hotel), tempat belajar, ruangan tamu, perpustakaan dan sebagainya harus membuat peraturan-peraturan urusan dalam masing-masing, agar ketertiban dari segala-galanya yang bersangkutan dengan tempat-tempat atau ruangan itu, terjamin adanya.

#### Pasal 23

Tiap-tiap kesatuan mulai dari Pusat sampai Pos yang terkecil harus memegang teguh Peraturan Urusan Dalam yang sah dengan tambahan seperlunya, agar sesuai dengan keadaan masing-masing tempat.

### BAB VI Hal Mengajukan Keberatan

#### Pasal 24

- (1) Anggota tentara yang berkeberatan atas perintah yang diterima berhak dalam tempo delapan hari sesudah perintah itu diterima tanggal waktu perintah itu diberikan tidak terhitung, mengajukan keberatannya dengan lisan atau ditulis, menurut saluran-saluran sudah ditentukan (hierarkik) kepada hakim disiplin yang langsung memerintahkan atasan yang memberi perintah.
- (2) kewajiban untuk menjalankan perintah itu tetap berlaku, meskipun yang diperintahkan berhak mengajukan keberatan.

#### Pasal 25

- (1) Buat kepentingan disiplin perlu sekali diadakan peraturan khusus untuk memajukan surat-surat permohonan tentang apa saja yang mengenai dinas atau kebutuhannya sebagai Anggota Angkatan Perang.
- (2) Anggota tentara berhak mengemukakan kebutuhan dan memajukan permohonan-permohonan dengan lisan atau tulisan kepada atasannya menurut Peraturan-peraturan khusus yang sudah disahkan dalam kesatuan-kesatuan, dan dari Bagian-bagian Angkatan Perang.

### BAB VII Hal Pelanggaran Disiplin Tentara dan Hukuman-hukuman

#### Pasal 26



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Yang dimaksudkan dengan "Pelanggaran Disiplin Tentara" dalam Peraturan ini ialah : tiap-tiap perbuatan atau tindakan dengan sengaja atau tidak dengan sengaja yang menyimpang dari pada maksud Peraturan Disiplin Tentara, yang merugikan pada organisasi dan kehormatan tentara umumnya, serta pada siasat perjuangan tentara khususnya.

Pasal 27

Hukuman disiplin, terkecuali pelanggaran-pelanggaran pada medan pertempuran, ialah sebagai berikut:

- I. Untuk para Perwira:
  1. teguran;
  2. penahan ringan paling lama 14 hari;
  3. penahan berat paling lama 14 hari;
- II. Untuk para Bentara:
  - A. Hukuman Pokok:
    1. teguran;
    2. penahanan ringan paling lama 21 hari;
    3. penahanan sedang paling lama 14 hari;  
hukuman ini tidak dijatuhkan kepada Bentara yang berpangkat Pembantu Letnan;
    4. penahanan berat paling lama 14 hari;  
hukuman ini tidak dijatuhkan kepada Bentara yang dibawah umur 18 tahun;
    5. penurunan pangkat.
  - B. Hukuman Tambahan:
    1. pemotongan gaji; hukuman ini tidak dijatuhkan kepada Bentara yang berpangkat Pembantu Letnan;
    2. pengurangan makanan; hukuman ini hanya dijatuhkan kepada Bentara yang berpangkat lebih rendah dari pada Sersan.
- III. Untuk para Prajurit:
  - A. Hukuman Pokok:
    1. teguran;
    2. penahanan ringan paling lama 21 hari;
    3. penahanan sedang paling lama 14 hari;
    4. penahanan berat paling lama 14 hari;  
hukuman ini tidak dijatuhkan kepada Prajurit di bawah umur 18 tahun;
    5. penurunan pangkat;
    6. ditempatkan dalam Disiplin Tentara klas dua.
  - B. Hukuman Tambahan:
    1. pemotongan gaji;
    2. pengurangan makanan.

Pasal 28

Hukuman Disiplin pada medan pertempuran ialah:

- I. Untuk para Perwira:
  1. teguran;
  2. penahanan paling lama 14 hari.
- II. Untuk para Bentara yang berpangkat Pembantu Letnan:
  1. teguran;
  2. penahanan paling lama 14 hari;
  3. penurunan pangkat.
- III. Untuk para Bentara lainnya:
  1. teguran;
  2. penahan ringan paling lama 14 hari;
  3. penahan berat paling lama 14 hari;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

4. penurunan pangkat.

IV. Untuk para Prajurit:

A. Hukuman Pokok:

1. teguran;
2. penahanan ringan paling lama 14 hari;
3. penahanan berat paling lama 14 hari;

B. Hukuman Tambahan:

1. mengerjakan pekerjaan pionir;
2. membersihkan ruangan-ruangan (dinas-corvee), dan lain-lain, menurut perintah-perintah komandan jaga.

Pasal 29

Jika anggota tentara berulang-ulang berkelakuan jahat atau salah, sehingga nyata bahwa ia tidak merasa atau tidak memperdulikan segala hukuman Disiplin Tentara yang dijatuhkan padanya, atau kelakuannya amat buruk, sehingga ia tidak patut lagi menjadi anggota tentara, maka anggota tentara yang demikian itu boleh dikeluarkan dari TENTARA REPUBLIK INDONESIA.

## BAB VIII Hal Lain-lain

Pasal 30

Kepada tiap-tiap anggota tentara diberi sebuah buku Peraturan ini pada ketika diberitahukan padanya, bahwa ia adalah seorang anggota tentara.

Pasal 31

- (1) Dalam memberi pelajaran teori kepada anggota tentara tentang Disiplin Tentara dan tentang segala peraturan dinas terlebih-lebih tentang peraturan pekerjaan dan kelakuan di dalam kesatrian pada kesatuan dan bagian-bagian Angkatan Perang harus juga diberitahukan kepadanya;
- (2) Pada pelajaran teori tentang Disiplin Tentara, maka isinya peraturan ini, dimana perlu haruslah diterangkan kepadanya, dan jika perlu, juga isinya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Pasal 32

- (1) Yang dimaksudkan dengan istilah "Anggota Tentara" dalam Peraturan ini ialah : Anggota dari seluruh Angkatan Perang".
- (2) Peraturan ini disebut : "Peraturan tentang Disiplin Tentara".

Pasal 33

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 16 Desember 1949  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SOEKARNO

Diumumkan  
pada tanggal 16 Desember 1949



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Sekretaris Negara,  
ttd.  
A.G. PRNGGODIGDO

Menteri Pertahanan,  
ttd.  
HAMENGKU BUWONO IX